



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 46/PDT.P/2019/PN.Sbw

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh : -----

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN), (Persero) berkedudukan di jalan Trunojoyo

Blok M-1 Nomor: 135, Kebayoran baru, telah memberi kuasa kepada ;-----

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara, berkedudukan di

jalan Yos Sudarso No.2A, Mataram, kemudian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0048.SKU/HKM.02.01/UIP NUSRA/2019 tanggal, 8 April 2019 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 102/SK.PDT.HK/2019/PN.Sbw Tanggal 13 Mei 2019, telah memberi kuasa kepada KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT berkedudukan di Jln. Langko No. 75 Mataram telah memberi kuasa kepada ;-----

1. ODER MAKS SOMBU, S.H., M.H. ;
2. MANSHUR, S.H.
3. IHSAN ASRI, S.H.

4. MANDARYUS MANAP, S.Pd., S.H. ; semuanya Jaksa Pengacara Negara pada

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Langko No.75 Mataram, berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor: SK-45/P.2/Gp.2/04/2019 tanggal, 22 April 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal, 13 Mei 2019 Nomor: 103/SK.PDT.HK/2019/PN.Sbw yang selanjutnya disebut sebagai ; ----- **PEMOHON** -----

TERHADAP

Halaman 1 Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY INDRAJAYA, beralamat di Jalan Hasanuddin RT.002 RW.008 Kelurahan Bugis,

Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya

disebut sebagai; ----- **TERMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 24/Pdt.P.KONS/2019/PN.Sbw tanggal 20 Mei 2019;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran uang ganti Kerugian/Kompensasi Nomor 24/Pdt.P.KONS/2019/PN.Sbw tanggal 23 Mei 2019;
3. Surat permohonan penitipan uang ganti kerugian (Kompensasi) Pemohon melalui Kuasa hukumnya tanggal 23 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 46/PDT.P/2019/PN.Sbw tanggal, 23 Mei 2019 ;
4. Surat-surat lain yang terkait dengan permohonan ini dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran pembayaran uang kepada Termohon DEDY INDRAJAYA uang sejumlah Rp.30.456.400,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) sebagai pembayaran kompensasi terhadap tanah seluas 560 m² dan tanaman terdiri dari Kayu Jawa sebanyak 16 (enam belas) batang, Sengon sebanyak 1 (satu) batang, Srikaya sebanyak 1 (satu) batang, Bidara sebanyak 1 (satu) batang dan Mente sebanyak 1 (satu) batang milik Termohon pada Span T.329-T.330 dibawah ruang bebas (ROW) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kV jalur Sumbawa-Tano-Taliwang Section 2 terletak di Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memerintahkan Panitera/Jurusita melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian kepada termohon;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menyatakan menolak penawaran uang ganti kerugian/kompensasi karena uang kompensasi terlalu rendah dan

Halaman 2 Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara uang ganti kerugian tersebut agar tetap disimpan di Rekening Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon dan Termohon (jika hadir) yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian/Kompensasi ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 2052.K/SDM.00.03/DIR/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Pengangkatan Sdr. Yuyun Mimbar Saputra sebagai General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara. Diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0011908.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 02 Juni 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara. Diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Fotokopi Akta Notaris Soetjipto, SH Nomor : 169 tanggal 30 Juli 1994 Mengenai Anggaran Dasar (AD) PT. PLN (Persero) Dan Keputusan Menteri Kehakiman Mengenai Persetujuan Atas Akta Pendirian PT. PLN (Persero) tanggal 1 Agustus 1994. Diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Fotokopi Salinan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PLN (Persero) dari Notaris Lenny Janis Ishak, SH tanggal 30 Januari 2009 Nomor 15 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PLN (Persero). Diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Fotokopi surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 670/394/EKON tanggal 26 Juni 2011 tentang Pembangunan Transmisi dan Gardu Induk (berlaku sebagai Izin Prinsip). Diberi tanda bukti P – 5 ;
6. Fotokopi Dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) Pembangunan Gardu Induk Dan Transmisi 70 kV Labuhan–Tano–Taliwang oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Mataram Tahun 2012. Diberi tanda bukti P – 6 ;
7. Fotokopi Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) Provinsi NTB Nomor : 660/702/II/BLHP/2012 tanggal 5 September 2012 perihal Rekomendasi atas

Halaman 3 Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKL – UPL kegiatan Pembangunan Gardu Induk dan Transmisi 70 Kv Labuhan–Tano–

Taliwang oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan

Nusa Tenggara. Diberi tanda bukti P – 7 ;

8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Diberi

tanda bukti P – 8 ;

9. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012

tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Diberi tanda bukti P – 9 ;

10. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018

tentang Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada dibawah

Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Diberi tanda bukti P – 10 ;

11. Fotokopi Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0289.K/DIR/2013 tanggal 9

April 2013 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Penyediaan Tenaga Listrik,

Biaya Operasional Pengadaan Tanah dan Biaya Operasional Kompensasi Di

Lingkungan PT PLN (Persero). Diberi tanda bukti P – 11 ;

12. Fotokopi Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan

Nusa Tenggara Nomor : 0001.K/GM.UIP NUSRA/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang

Pembentukan Tim Pengadaan Tanah dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan

Tanaman yang berada dibawah ruang bebas (ROW) SUTT/SUTET di Provinsi NTB

dan NTT. Diberi tanda bukti P – 12 ;

13. Fotokopi Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan

Nusa Tenggara Nomor : 0025.K/GM.UIP NUSRA/2017 tanggal 12 Januari 2017

tentang Pembentukan Tim Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang

berada dibawah ruang bebas (ROW) Saluran Udara Tegangan Tinggi di Lingkungan

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Sumbawa. Diberi

tanda bukti P – 13 ;

14. Fotokopi Nota Kesepahaman antara PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XI

dengan Universitas Mataram tanggal 9 April 2015 tentang Konsultasi Pembangunan

Sarana Ketenagalistrikan dan Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Sumber Daya

Manusia. Diberi tanda bukti P – 14 ;

15. Fotokopi Surat Perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan Lembaga Penilai Kantor

Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba Nomor :

Halaman 4 Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0066.PJ/DAN.02.06/UIP NUSRA/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Jasa Calon

Lembaga Penilaian/KJPP Kompensasi ROW atas Tanah, Bangunan dan Tanaman

yang berada di bawah Jalur SUTT 70 Kv Sumbawa–Tano– Taliwang. Diberi tanda bukti

P – 15 ;

16. Fotokopi Surat Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba Nomor :

013/SK/KJPPDHA-02/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Laporan Pendahuluan

Penilaian Properti Untuk Kepentingan Penetapan Besaran Kompensasi ROW. Diberi

tanda bukti P – 16 ;

17. Fotokopi Surat Manager PT. PLN (Persero) UPP Sumbawa Nomor :

0103/KON.02.02/UPP SUMBAWA/2019 tanggal 4 Maret 2019 perihal Permohonan

Konsinyasi ROW SUTT 70 kV Sumbawa - Tano – Taliwang. Diberi tanda bukti P – 17 ;

18. Fotokopi Amandemen kontrak ke-6 tanggal 20 Juni 2017 terhadap surat perjanjian

pemborongan pekerjaan jasa konsultasi supervisi konstruksi pembangunan SUTT 70

kV Sumbawa-Tano-Taliwang nomor : 016.PJ/041/UIP XI/2013 tanggal 8 Mei 2013.

Diberi tanda bukti P – 18 ;

19. Fotokopi amandemen kontrak ke-7 tanggal 31 Agustus 2017 terhadap surat perjanjian

pemborongan pekerjaan jasa konsultasi supervisi konstruksi pembangunan SUTT 70

kV Sumbawa-Tano-Taliwang nomor : 016.PJ/041/UIP XI/2013 tanggal 8 Mei 2013.

Diberi tanda bukti P – 19 ;

20. Fotokopi surat penugasan dari General Maneger PT. PLN (Persero) Unit Induk

Pembangunan Nusa Tenggara nomor : 0025.STg/KON.00.03/UIP NUSRA//2018

tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pemutakhiran Data Inventarisasi Jalur

ROW SUTT 150 kV Sumbawa-Tano-Taliwang Sec II (56 Span). Diberi tanda bukti P –

20 ;

21. Fotokopi Surat dari Konsultan Supervisi Konstruksi Nomor : 005/KSO AMY-

NPC/SM/Agustus/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Sosialisasi ROW pada

pekerjaan SUTT 70 kV SUTANTA. Diberi tanda bukti P – 21 ;

22. Fotokopi Data Inventarisasi kompensasi ROW SUTT 70 kV Sumbawa–Tano–Taliwang

Desa Jorok. Diberi tanda bukti P – 22 ;

23. Fotokopi Daftar Nominatif calon penerima kompensasi atas Tanah, Bangunan dan

Tanaman yang berada di ruang bebas SUTT 70 kV Sumbawa-Tano-Taliwang, Desa

Jorok, Kecamatan Unter Iwes. Diberi tanda bukti P – 23 ;

Halaman 5 Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Berita acara musyawarah dan mediasi pembayaran ROW SUTT 70 kV Jalur

Sumbawa-Tano-Taliwang tanggal 29 Januari 2019 atas nama DEDY INDRAJAYA.

Diberi tanda bukti P – 24 ;

25. Fotokopi Berita Acara sosialisasi pembayaran ROW Saluran Udara Tegangan Tinggi

(SUTT) 70 kV jalur Sumbawa-Tano-Taliwang tertanggal 4 September 2018 di Desa

Jorok. Diberi tanda bukti P – 25 ;

26. Fotokopi Daftar Hadir sosialisasi pembayaran ROW Saluran Udara Tegangan Tinggi

(SUTT) 70 kV jalur Sumbawa-Tano-Taliwang tertanggal 4 September 2018 di Desa

Jorok. Diberi tanda bukti P – 26 ;

27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5204081606810002 tanggal 24 April 2013 atas

nama DEDY INDRAJAYA. Diberi tanda bukti P – 27 ;

28. Monitoring Penolakan Kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang berada di

bawah ruang bebas SUTT 70 kV Sumbawa – Tano – Taliwang Section 2 (GI Alas – GI

Labuhan). Diberi tanda bukti P – 28 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, terdapat cukup alasan untuk melakukan penawaran tersebut diatas, telah jelas bahwa antara pihak termohon yang akan menerima ganti kerugian/Kompensasi dan pihak pemohon yang melakukan pembayaran kompensasi ada hubungan hukum dan obyek yang diberikan kompensasi jelas yaitu tanah seluas 560 m² dan tanaman terdiri dari Kayu Jawa sebanyak 16 (enam belas) batang, Sengon sebanyak 1 (satu) batang, Srikaya sebanyak 1 (satu) batang, Bidara sebanyak 1 (satu) batang dan Mente sebanyak 1 (satu) batang milik Termohon pada Span T.329-T.330 dibawah ruang bebas (ROW) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kV jalur Sumbawa-Tano-Taliwang Section 2 terletak di Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, terdapat cukup alasan untuk melakukan penitipan dan penyimpanan tersebut diatas, telah jelas bahwa antara pihak termohon yang akan menerima ganti kerugian/Kompensasi namun menolak penawaran pembayaran tersebut karena nilainya lebih kecil dari pada nilai/harga yang harus dibayar. Dan untuk mengajukan keberatan telah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak hasil musyawarah penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian;

Halaman 6 Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2016 Joncto Pasal 1404 sampai dengan pasal 1412 KUH Perdata, dan Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan uang Ganti Kerugian sejumlah Rp.30.456.400,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) sebagai pembayaran kompensasi terhadap tanah seluas 560 m² dan tanaman terdiri dari Kayu Jawa sebanyak 16 (enam belas) batang, Sengon sebanyak 1 (satu) batang, Srikaya sebanyak 1 (satu) batang, Bidara sebanyak 1 (satu) batang dan Mente sebanyak 1 (satu) batang milik Termohon pada Span T.329-T.330 dibawah ruang bebas (ROW) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kV jalur Sumbawa-Tano-Taliwang Section 2 terletak di Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Pemohon kepada Termohon DEDY INDRAJAYA;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk melakukan penyimpanan Uang ganti Kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 29 Mei 2019** oleh kami, **DWIYANTORO, S.H.**, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh **SUHAEDI SUSANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan Termohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

Halaman 7 Penetapan Nomor : 46/Pdt.P/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHAEDI SUSANTO, S.H.

DWIYANTORO, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Sumpah	Rp. 20.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,- +
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 336.000,-</u>

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)